



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AROZIDUHU ZEBUA, Jenis Kelamin LakiLaki, Umur ± 29 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari EVIRIA NDRURU (Alm) yang telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 29 Maret 2016 sekita rpukul 07.15 Wib, Almarhum meninggal karena Penyakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tanggal 12 Juli 2022 nomor 474.3/414/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;
2. Bahwa Pemohon dengan EVIRIA NDRURU (Alm) adalah suami Istri yang sah sesuai dengan
 - a. Akta Nikah tertanggal 11 April 2015 Nomor : 003 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Getsemani Padang;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Keterangan tertanggal 25 Juli 2022 nomor 474.2/428/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;

3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Istri Pemohon EVIRIA NDRURU (Alm) telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :LESTY OLYVIA ZEBUA, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2016 di Padang.

4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan pengurusan Akta Kematian istri EVIRIA NDRURU (Alm) di Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk kepentingan Putri Pemohon di Sekolah, lalu salah satu Pegawai Catatan Sipil mengarahkan Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mendapatkan Putusan / Penetapan Penerbitan Akta Kematian atas Nama EVIRIA NDRURU (Alm) Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

5. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak istri pemohon meninggal dunia, pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon dating kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Hakim Yang Mulia memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon adalah Suami Sah dari EVIRIA NDRURU (Alm) yang telah menikah pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Nikah tertanggal 11 April 2015 Nomor : 003 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Getsemani Padang dan Surat Keterangan tertanggal 25 Juli 2022 nomor 474.2/428/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan Akta Kematian Istri Pemohon atas nama EVIRIA NDRURU (Alm) tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan Akta Kematian Istri Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon atas nama EVIRIA NDRURU (Alm);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204011108930005, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371012203170002, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Eviria Ndruru Nomor 02/III/Posk/Skel-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Getsemani Padang Nomor 003 pada Hari Sabtu 11 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Evira Ndruru Nomor 474.3/414/ON/VII/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Desa Onozikho Kecamatan Gunungsitoli Barat Nomor 474.2/428/ON/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Lesty Olyvia Zebua Nomor 474.1/429/ON/VII/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Aroziduhu Zebua dengan Eviria Ndruru, selanjutnya diberi tanda P.8.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Terima Syukur Zebua, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Eviria Ndruru;
- Bahwa Pemohon dan istrinya Pemohon menikah pada tanggal 11 April 2015 dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Lesty Olyvia Zebua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Eviria Ndruru telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit pada hari senin tanggal 29 Maret 2016 di Rumah Pemohon;
- Bahwa Kematian istri Pemohon yang bernama Eviria Ndruru belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini, sehingga belum memperoleh akta kematian;

- Bahwa Akta kematian istri Pemohon yang bernama Evira Ndruru sangat diperlukan untuk kelengkapan surat-surat dari Pemohon;

2. Ratakan Laoli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Saksi adalah ipar dari Pemohon;

- Bahwa Istri Pemohon bernama Eviria Ndruru;

- Bahwa Pemohon dan istrinya Pemohon menikah pada tanggal 11 April 2015 dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Lesty Olyvia Zebua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2016;

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Eviria Ndruru telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit pada hari senin tanggal 29 Maret 2016 di Rumah Pemohon;

- Bahwa Kematian istri Pemohon yang bernama Eviria Ndruru belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini, sehingga belum memperoleh akta kematian;

- Bahwa Akta kematian istri Pemohon yang bernama Evira Ndruru sangat diperlukan untuk kelengkapan surat-surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dari pernikahan pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah lahir anak 1 (satu) orang;

- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2016 karena menderita suatu penyakit;

- Bahwa sampai sekarang istri Pemohon belum memiliki akta kematian;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian suami Pemohon diperlukan untuk kelengkapan surat-surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Terima Syukur Zebua dan Ratakan Laoli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 (KTP Pemohon) dan bukti P.2 (Kartu Keluarga Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Onozikho Kec. Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Istri Pemohon bernama Eviria Ndruru;
- Bahwa Pemohon dan istrinya Pemohon menikah pada tanggal 11 April 2015 dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Lesty Olyvia Zebua, jenis kelamin perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Eviria Ndruru telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit pada hari senin tanggal 29 Maret 2016 di Rumah Pemohon;
- Bahwa Kematian istri Pemohon yang bernama Eviria Ndruru belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sampai sekarang ini, sehingga belum memperoleh akta kematian;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL dijelaskan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016 sehingga sudah lebih 6 (enam) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Suami Sah dari EVIRIA NDRURU (Alm) yang telah menikah pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Nikah tertanggal 11 April 2015 Nomor : 003 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Getsemani Padang dan Surat Keterangan tertanggal 25 Juli 2022 nomor 474.2/428/ON/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Onozikho, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan Akta Kematian Istri Pemohon atas nama EVIRIA NDRURU (Alm) tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan Akta Kematian Istri Pemohon tersebut ke dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon atas nama EVIRIA NDRURU (Alm);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022**, oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IKUTI TELAUMBANUA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1	Biaya PNBP	:Rp	30.000.-
.	Biaya proses	:Rp	40.000.-
2	Panggilan	:Rp	100.000.-
.	Redaksi	:Rp	10.000.-
3	Meterai	:Rp	<u>10.000.-</u>
.	Jumlah	:Rp	190.000.-
4				(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

5

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)